



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari :

ANITA SARI ASMOWATI ; Perempuan, Lahir di Kepanjen, tanggal 5 Oktober 1986, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, keduanya bertempat di Lingkungan Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut : Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor 445/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 445/Pdt.P/2019/PN.Mtr, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN.Mtr;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 05 November 2019, dengan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN.Mtr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah di Mataram dengan Muhammad Hendra Djunaedi pada tanggal 1 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018 pemohon telah bercerai dengan suami pemohon sebagaimana dikutip pada Akta Cerai Nomor 0550/AC/2018/PA.Mtr tanggal 8 Oktober 2018
- Bahwa selama pernikahan pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana anak pertama pemohon ingin mengganti namanya dikarenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga pemohon berniat untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram dengan Nomor 5271-LU-21042017-0001 tanggal 21 April 2017 ;
- Bahwa oleh karena didalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis bernama **AL HUSNA MAIRA PUTRI, Lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, anak Pertama Perempuan dari Ayah MUHAMMAD HENDRA DJUNAEDI dan Ibu ANITA SARI ASMODIWATI** dan akan diganti menjadi bernama **BILQIS ALFARIZKIA AISYAH, Lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, anak Pertama Perempuan dari Ayah MUHAMMAD HENDRA DJUNAEDI dan Ibu ANITA SARI ASMODIWATI**;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram.
- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama **AL HUSNA MAIRA PUTRI, Lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, anak Pertama Perempuan dari Ayah MUHAMMAD HENDRA DJUNAEDI dan Ibu ANITA SARI ASMODIWATI** dan akan diganti menjadi bernama **BILQIS ALFARIZKIA AISYAH, Lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, anak Pertama Perempuan dari Ayah MUHAMMAD HENDRA DJUNAEDI dan Ibu ANITA SARI ASMODIWATI** serta melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Anita Sari Asmodiwati, NIK : 5271044510860001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-21042017-0001, tanggal 21 April 2017, atas nama Al Husna Maira Putri, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0550/AC/2018/PA.Mtr, tanggal 7 November 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5271040503087560, tanggal 22-11-2018, atas nama kepala keluarga H. Rasidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. R a s i d i;
2. Yudi Setiawan;

yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:



1. Rasidi:

- Bahwa Saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Al Husna Maira Putri lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa Suami pemohon bernama Muhammad Hendra Djunaedi, yang mana antara pemohon dengan suaminya telah bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon ingin merubah nama anaknya yaitu dikarenakan dari awal/disepakati nama anak tersebut adalah Bilqis Alfarizkia Aisyah.
- Bahwa Dapat juga saksi jelaskan bahwa kesepakatan itu ada antara pihak keluarga dengan Pemohon dan suami pemohon, namun kemudian di Akta kelahiran anak pemohon tersebut muncul nama Al Husna Maira Putri.;
- Bahwa Selain itu anak Pemohon tersebut dulunya sering sakit-sakitan, dan dipercaya setelah anak Pemohon tersebut sering dipanggil dengan nama Bilqis, anak pemohon tersebut sudah tidak lagi sakit-sakitan.
- Bahwa Untuk alasan sebagaimana disebutkan di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Pemohon;
- Bahwa kesehariannya anak pemohon itu dipanggil dengan Bilqis.
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yudi Setiawan :

- Bahwa Saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 orang anak perempuan yang bernama Al Husna Maira Putri lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa Suami pemohon bernama Muhammad Hendra Djunaedi, yang mana antara pemohon dengan suaminya telah bercerai sekitar tahun 2018;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon ingin merubah nama anaknya yaitu dikarenakan dari awal/disepakati nama anak tersebut adalah Bilqis Alfarizkia Aisyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat juga saksi jelaskan bahwa kesepakatan itu ada antara pihak keluarga dengan Pemohon dan suami pemohon, namun kemudian di Akta kelahiran anak pemohon tersebut muncul nama Al Husna Maira Putri.;
- Bahwa Selain itu anak Pemohon tersebut dulunya sering sakit-sakitan, dan dipercaya setelah anak Pemohon tersebut sering dipanggil dengan nama Bilqis, anak pemohon tersebut sudah tidak lagi sakit-sakitan.
- Bahwa Untuk alasan sebagaimana disebutkan di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram tempat domisili Pemohon;
- Bahwa kesehariannya anak pemohon itu dipanggil dengan Bilqis.
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwadi persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Muhammad hendra Djunaedi pada 7 November 2018 telah bercerai dan atas perkawinan mereka, dikarunian seorang anak bernama AL HUSNA MAIRA PUTRI, anak kesatu, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Pemohon, yang semula bernama AL HUSNA MAIRA PUTRI, anak kesatu, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, diganti menjadi BILQIS ALFARIZKIA AISYAH, anak kesatu, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa anak tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk maksud perubahan atau penambahan nama Anak Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri tempat domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 dan P-4 membuktikan identitas Pemohon bernama Anita Sari Asmodiwati berikut alamat dan domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Cerai, menerangkan bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 7 November dengan suaminya yang bernama Muhammad Hendra Djunaedi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-21042017-0001, tanggal 21 April 2017, atas nama AL HUSNA MAIRA PUTRI, menerangkan adalah Akta Kelahiran atas Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Rasidi dan saksi Yudi Setiawan dan berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kartu keluarga Nomor 5271040503087560, tanggal 22 November 2018, menerangkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon masuk sebagai keluarga dari H. Rasidi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni saksi Rasidi dan saksi Yudi Setiawan, yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti identitas berupa nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran bernama AL HUSNA MAIRA PUTRI, anak kesatu, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, diganti menjadi BILQIS ALFARIZKIA AISYAH, anak kesatu, perempuan, lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017 dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama **AL HUSNA MAIRA PUTRI, Lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, anak Pertama Perempuan dari Ayah MUHAMMAD HENDRA DJUNAEDI dan Ibu ANITA SARI ASMOWATI** dan akan diganti menjadi bernama **BILQIS ALFARIZKIA AISYAH, Lahir di Mataram pada tanggal 17 Maret 2017, anak Pertama Perempuan dari Ayah MUHAMMAD HENDRA DJUNAEDI dan Ibu ANITA SARI ASMOWATI** serta melaporkan pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat pinggir pada buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2019**, oleh **Kurnia Mustikawati, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sugeng Irfandi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ttd

ttd

Sugeng Irfandi, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
- Pemberkasan	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	75.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
- Meterai Penetapan	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/
Tindak Pidana Korupsi Kelas IA,

LALU PUTRAJAB, SH.MH.
Nip : 19621231198503 1 056